



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

NOREEN ANGELINO UMBOH, tempat tanggal lahir Manado 14 November 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sarongsong I RT 002, RW 002, Kelurahan Sarongsong I, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya atas nama Marchel V.J. Rengkung, S.H., dan Hendra P. J. Baramuli, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pion yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Sukur, RT/RW 003/002, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor Register 40/SK/2023/PN Arm tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon dan Keterangan Para Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Januari 2023 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, pada tanggal 20 Januari 2023 di bawah register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Arm yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melahirkan anak perempuan bernama Trixy Flamel Umboh tertanggal 13 Maret 2003 sebagaimana yang tercatat dalam isi Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003;
2. Bahwa kelahiran anak bernama Trixy Flamel Umboh tanpa adanya perkawinan dan saat itu ayah biologisnya telah lama meninggalkan Pemohon jauh sebelum adanya persalinan;
3. Bahwa oleh karena saat itu keadaan Pemohon dalam situasi sulit halmana telah melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah kandung serta situasi ekonomi pemohon tidak menunjang untuk mengurus anak Trixy Flamel Umboh ditambah psikologis Pemohon serta psikis tumbuh kembang anak yang pastinya belum siap untuk mengetahui ketiadaan seorang ayah maka di dalam isi Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 tercatat nama orang tua anak a.n Trixy Flamel Umboh anak perempuan dari suami-istri Umboh Paulus dan Tulong Ketty yang semestinya, harus dan/atau wajib tercatat orang tua kandung anak yang mana Trixy Flamel Umboh anak perempuan dari Noreen Angelino Umboh/Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan terhadap keterangan nama orang tua anak, atas nama anak Trixy Flamel Umboh di dalam isi akta kelahirannya Nomor 88/Khs/2003 karena panggilan hati seorang ibu ditunjang oleh kesiapan psikis dan pertimbangan ekonomi yang cukup;
5. Bahwa *mengingat*, antara lain :
 - Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan/Adminduk yakni, penggantian atau perubahan nama harus di dahului adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili.
 - Peraturan Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri) Nomor : Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

“Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.”
 - Kompleksnya aturan dalam kependudukan, yakni : Akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dasar dari penerbitan KTP (demikian juga maksud Pasal 61 ayat [5] UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan – “UU Adminduk”). Untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, KTP dan KK. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 42 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.”

6. Bahwa Pemohon juga telah *memperhatikan* dengan seksama perihal permohonan-permohonan yang dilarang sebagaimana maksud “PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS. BUKU II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2008” yakni :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

7. Bahwa tegasnya Permohonan Pemohon untuk perubahan terhadap keterangan nama orang tua anak, atas nama anak Trixzy Flamel Umboh di dalam isi akta kelahirannya Nomor 88/Khs/2003 diatas telah didukung oleh aturan hukum yang berlaku, alat bukti surat dan saksi-saksi yang relevan;

8. Bahwa akhirnya demi kemanusiaan, keadilan dan kemanfaatan dalam bingkai perlindungan anak maka sekiranya Hakim Terhormat yang memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* dapat menerima serta mengabulkan permohonan ini;

Berdasarkan bukti-bukti, fakta dan alasan hukum tersebut diatas maka sekiranya Hakim Terhormat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama orang-tua anak Trixzy Flamel Umboh sebagaimana tertuang pada Akta Kelahiran Nomor : 88/Khs/2003 yang telah dikeluarkan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, halmana sekarang ini tertulis Umboh Paulus dan Tulong Ketty dan kemudian ditetapkan menjadi Noreen Angelino Umboh;

3. Memberikan Penetapan untuk perubahan terhadap keterangan nama orang tua anak, atas nama anak Trixzy Flamel Umboh di dalam isi akta kelahirannya Nomor 88/Khs/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa halmana tertulis Umboh Paulus dan Tulong Ketty dan sekarang ditetapkan menjadi Noreen Angelino Umboh;
4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang bertugas untuk itu segera merubah marga pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 88/Khs/2003 yang sebelumnya tertulis Umboh Paulus dan Tulong Ketty dan kemudian ditetapkan menjadi Noreen Angelino Umboh;
5. Biaya menurut hukum;
6. Mohon keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melahirkan anak perempuan bernama Trixzy Flamel Umboh tertanggal 13 Maret 2003 sebagaimana yang tercatat dalam isi Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003;
2. Bahwa kelahiran anak bernama Trixzy Flamel Umboh tanpa adanya perkawinan dan saat itu ayah biologisnya telah lama meninggalkan Pemohon jauh sebelum adanya persalinan;
3. Bahwa oleh karena saat itu keadaan Pemohon dalam situasi sulit halmana telah melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah kandung serta situasi ekonomi pemohon tidak menunjang untuk mengurus anak Trixzy Flamel Umboh ditambah psikologis Pemohon serta psikis tumbuh kembang anak yang pastinya belum siap untuk mengetahui ketiadaan seorang ayah maka di dalam isi Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 tercatat nama orang tua anak a.n Trixzy Flamel Umboh anak perempuan dari suami-istri Umboh Paulus dan Tulong Ketty yang semestinya, harus dan/atau wajib tercatat orang tua kandung anak yang mana Trixzy Flamel Umboh anak perempuan dari Noreen Angelino Umboh/Pemohon;
4. Bahwa demikianpun dengan nama anak Pemohon hal mana di dalam isi akta kelahiran anak nomor 88/Khs/2003 tercatat nama anak adalah Trixzy

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamel yang seharusnya dikarenakan lahir dari kandungan Pemohon tanpa kehadiran seorang ayah maka haruslah dicatat nama anak yakni Trixy Flamel Umboh;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan terhadap keterangan nama orang tua anak, atas nama anak Trixy Flamel Umboh di dalam isi akta kelahirannya Nomor 88/Khs/2003 karena panggilan hati seorang ibu ditunjang oleh kesiapan psikis dan pertimbangan ekonomi yang cukup;

6. Bahwa *mengingat*, antara lain :

- Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan/Adminduk yakni, penggantian atau perubahan nama harus di dahului adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili.

- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri) Nomor : Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

“Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.”

- Kompleksnya aturan dalam kependudukan, yakni : Akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dasar dari penerbitan KTP (demikian juga maksud Pasal 61 ayat [5] UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan – “UU Adminduk”). Untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, KTP dan KK. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 42 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.”

7. Bahwa Pemohon juga telah *memperhatikan* dengan seksama perihal permohonan-permohonan yang dilarang sebagaimana maksud “PEDOMAN

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS. BUKU II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2008” yakni :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

8. Bahwa tegasnya Permohonan Pemohon untuk perubahan terhadap keterangan nama orang tua anak, atas nama anak Trixzy Flamel Umboh di dalam isi akta kelahirannya Nomor 88/Khs/2003 diatas telah didukung oleh aturan hukum yang berlaku, alat bukti surat dan saksi-saksi yang relevan;
9. Bahwa akhirnya demi kemanusiaan, keadilan dan kemanfaatan dalam bingkai perlindungan anak maka sekiranya Hakim Terhormat yang memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* dapat menerima serta mengabulkan permohonan ini;

Berdasarkan bukti-bukti, fakta dan alasan hukum tersebut diatas maka sekiranya Hakim Terhormat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama orang-tua anak Trixzy Flamel Umboh sebagaimana tertuang pada Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, yang sebelumnya tertulis Umboh Paulus dan Tulong Ketty dan kemudian ditetapkan menjadi Noreen Angelino Umboh;
3. Menetapkan menambahkan marga anak Pemohon di dalam isi Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 yang sebelumnya tercatat Trixzy Flamel menjadi Trixzy Flamel Umboh;
4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang bertugas untuk itu segera merubah marga pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 88/Khs/2003 yang sebelumnya tertulis Umboh Paulus dan Tulong Ketty dan kemudian ditetapkan menjadi Noreen Angelino Umboh;
5. Biaya menurut hukum;
6. Mohon keadilan;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106032301080184 tertanggal 20 Agustus 2015, Kepala Keluarga Paulus Umboh, tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah diberi meterai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 atas nama TRIXZY FAMEL, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran Nomor 04/SKKK/L.SI/I/2023 tertanggal 5 Januari 2023, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOREEN ANGELINO UMBOH tertanggal 19 Agustus 2015, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. PAULUS UMBOH, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal Trixzy Umboh adalah cucu Saksi;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Trixzy Umboh saat itu masih sekolah di bangku SMA serta belum mampu membiayai kehidupan dari Trixzy Umboh jadi SAKSI sebagai orangtua dari Pemohon memasukkan nama cucu kami Trixzy Umboh ke dalam kartu keluarga sebagai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Amerika;
- Bahwa usia Trixzy Umboh saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sehari–seharinya Trixzy Umboh memanggil Saksi dan istri Saksi, dengan sebutan mama papa. Sedangkan kepada Pemohon dipanggil mama;
- Bahwa nama lengkap anak kandung Pemohon adalah Trixzy Flamel Umboh;
- Bahwa Trixzy Flamel Umboh lahir pada tahun tahun 2003;
- Bahwa saat melahirkan Trixzy Flamel Umboh, Pemohon berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu siapa ayah kandung dari Trixzy Flamel Umboh, tapi saat itu ayah kandung dari Trixzy Flamel Umboh masih bersekolah dan belum bekerja jadi belum bisa bertanggung jawab kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Trixzy Flamel Umboh tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa pada saat Trixzy Flamel Umboh lahir, di Akta kelahirannya nama orangtua tertulis nama Saksi dan istri;
- Bahwa proses pada saat Saksi akan membuat akta kelahiran dari Trixzy Flamel yaitu Saksi mengambil surat keterangan dari Puskesmas untuk membuat akta lahir dari Trixzy Flamel Umboh. Surat keterangan itu yang menerangkan bahwa anak Trixzy Flamel Umboh dilahirkan oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai surat keterangan dari Puskesmas, Saksi pernah pindah rumah, jadi untuk surat – surat dan beberapa berkas sudah tercecer dan tidak tahu ada dimana;
- Bahwa dalam surat keterangan lahir dari Puskesmas itu tertulis nama Pemohon sebagai ibu yang melahirkan;
- Bahwa di akta kelahiran Trixzy Flamel Umboh tidak tertulis nama Pemohon sebagai ibu karena pada saat membuat akta kelahiran dari Trixzy Flamel Umboh, Saksi mengubahnya sehingga nama Saksi dan istri Saksi yang tertulis di akta kelahiran sebagai orangtua dari Trixzy Flamel Umboh;
- Bahwa alasan Saksi melakukan itu karena jika nantinya Pemohon akan membuat Kartu Keluarga maka Pemohon harus menikah dulu, sedangkan saat itu Pemohon masih bersekolah dan dibawah umur dan juga Saksi berpikir nantinya jika Trixzy Flamel Umboh akan sekolah dan membutuhkan akta kelahiran sedangkan saat itu Pemohon dan ayah dari Trixzy Flamel Umboh tidak menikah, jadi Saksi sebagai orangtua dari Pemohon mengambil keputusan seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk membuat akta kelahiran harus membuat kartu keluarga terlebih dahulu atau tidak, tapi pada saat Trixzy Flamel Umboh lahir akta kelahirannya langsung dibuat dari Kecamatan;
- Bahwa Pemohon tinggal dan bekerja di Amerika sejak tahun 2018, sudah sekitar 5 tahun;
- Bahwa Pemohon membuka usaha dirumah sendiri;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuat surat kuasa khusus, Pemohon pulang ke Indonesia untuk libur natal dan membuat surat kuasa khusus tersebut, dan balik ke Amerika pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena saat ini Pemohon sudah bekerja dan sudah mampu secara finansial untuk membiayai kuliah dari Trixy Flamel Umboh, dan rencananya Trixy Flamel Umboh akan melanjutkan kuliah profesi ners di Amerika, pada saat Pemohon berada di Amerika dan mengurus berkas administrasi di Imigrasi, ia mengatakan bahwa sudah memiliki anak di Indonesia;
- Bahwa saat ini Trixy Flamel Umboh sedang kuliah di Universitas Klabat jurusan keperawatan;
- Bahwa anak kandung kandung hanya Pemohon saja;

2. KETTY JOLA TULONG, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Trixy Umboh adalah cucu Saksi;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Trixy Umboh saat itu masih sekolah di bangku SMA serta belum mampu membiayai kehidupan dari Trixy Umboh jadi Saksi sebagai orangtua dari Pemohon memasukkan nama cucu Saksi Trixy Umboh ke dalam kartu keluarga sebagai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Amerika;
- Bahwa Trixy Umboh saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sehari-seharinya Trixy Umboh memanggil Saksi dan suami Saksi, dengan sebutan mama papa. Sedangkan kepada Pemohon dipanggil mama;
- Bahwa nama lengkap anak kandung Pemohon adalah Trixy Flamel Umboh;
- Bahwa Trixy Flamel Umboh lahir pada tahun 2003;
- bahwa saat melahirkan Trixy Flamel Umboh, Pemohon berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu siapa ayah kandung dari Trixy Flamel Umboh, tapi saat itu ayah kandung dari Trixy Flamel Umboh masih bersekolah dan belum bekerja jadi belum bisa bertanggung jawab kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa pada saat Trixy Flamel Umboh lahir, di Akta kelahirannya nama orangtua tertulis nama Saksi dan suami;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pada saat Saksi akan membuat akta kelahiran dari Trixzy Flamel yaitu Saksi mengambil surat keterangan dari Puskesmas untuk membuat akta lahir dari Trixzy Flamel Umboh. Surat keterangan itu yang menerangkan bahwa anak Trixzy Flamel Umboh dilahirkan oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai surat keterangan dari Puskesmas, Saksi pernah pindah rumah, jadi untuk surat – surat dan beberapa berkas sudah tercecer dan tidak tahu ada dimana;
- Bahwa dalam surat keterangan lahir dari Puskesmas itu tertulis nama Pemohon sebagai ibu yang melahirkan;
- Bahwa di akta kelahiran Trixzy Flamel Umboh tidak tertulis nama Pemohon sebagai ibu karena pada saat membuat akta kelahiran dari Trixzy Flamel Umboh, Saksi mengubahnya sehingga nama Saksi dan suami Saksi yang tertulis di akta kelahiran sebagai orangtua dari Trixzy Flamel Umboh;
- Bahwa alasan Saksi melakukan itu karena jika nantinya Pemohon akan membuat Kartu Keluarga maka Pemohon harus menikah dulu, sedangkan saat itu Pemohon masih bersekolah dan dibawah umur dan juga Saksi berpikir nantinya jika Trixzy Flamel Umboh akan sekolah dan membutuhkan akta kelahiran sedangkan saat itu Pemohon dan ayah dari Trixzy Flamel Umboh tidak menikah, jadi Saksi sebagai orangtua dari Pemohon mengambil keputusan seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk membuat akta kelahiran harus membuat kartu keluarga terlebih dahulu atau tidak, tapi pada saat Trixzy Flamel Umboh lahir akta kelahirannya langsung dibuat dari Kecamatan;
- Bahwa Pemohon tinggal dan bekerja di Amerika sejak tahun 2018, sudah sekitar 5 tahun;
- Bahwa Pemohon membuka usaha di rumah sendiri;
- Bahwa saat membuat surat kuasa khusus, Pemohon pulang ke Indonesia untuk libur natal dan membuat surat kuasa khusus tersebut, dan balik ke Amerika pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena saat ini Pemohon sudah bekerja dan sudah mampu secara finansial untuk membiayai kuliah dari Trixzy Flamel Umboh, dan rencananya Trixzy Flamel Umboh akan melanjutkan kuliah profesi ners di Amerika, pada

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pemohon berada di Amerika dan mengurus berkas administrasi di Imigrasi, ia mengatakan bahwa sudah memiliki anak di Indonesia;

- Bahwa saat ini Trixy Flamel Umboh sedang kuliah di Universitas Klabat jurusan keperawatan;
- Bahwa anak kandung kandung hanya Pemohon saja;

(2.6) Menimbang, bahwa telah hadir juga di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon memanggil Pemohon dengan sebutan Mama Oyen;
- Bahwa sehari – hari Anak Pemohon memanggil Opa dan Oma dengan sebutan Mama dan Papa;
- Bahwa Anak Pemohon tahu kalau Oma dan Opa bukan orangtua kandung Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahuinya sudah lama, sejak Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak tahu siapa ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tahu identitas di akta kelahiran berbeda sejak Anak Pemohon SMP;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui karena membacanya sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon tidak tahu alasan nama Oma dan Opa yang tertulis sebagai orangtua dalam akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon alasan Permohonan ini diajukan karena Pemohon akan memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon sehingga nama Pemohon tertulis menjadi orangtua Anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berada di Amerika sedang bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon membuka usaha *nail art* di Amerika;
- Bahwa disana Pemohon bekerja sendiri;
- Bahwa Pemohon datang ke Indonesia pada saat Natal 2022 dan sekarang sudah kembali ke Amerika;
- Bahwa Pemohon pulang ke Amerika tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa Anak Pemohon dan Pemohon berkomunikasi setiap hari menggunakan aplikasi *skype*;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini kuliah di Universitas Klabat Jurusan Keperawatan dan sudah semester 4;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai Pemohon yang telah melahirkan anak perempuan bernama Trixy Flamel Umboh tertanggal 13 Maret 2003 sebagaimana yang tercatat dalam isi Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003. Kelahiran anak bernama Trixy Flamel Umboh tanpa adanya perkawinan dan saat itu ayah biologisnya telah lama meninggalkan Pemohon jauh sebelum adanya persalinan dan oleh karena saat itu keadaan Pemohon dalam situasi ekonomi sulit, maka di dalam isi Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 tercatat nama orang tua Trixy Flamel adalah anak perempuan dari suami-istri Umboh Paulus dan Tulong Ketty. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap keterangan nama orang tua anak atas nama anak Trixy Flamel Umboh di dalam akta kelahirannya Nomor 88/Khs/2003

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 7106032301080184 yang dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran Kelahiran Nomor 04/SKKK/L.SI/I/2023 tertanggal 5 Januari 2023, dapat disimpulkan bahwa Pemohon secara hukum berdomisili di Kelurahan Saronson Satu, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, oleh karena itu pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

(3.6) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 atas nama TRIXZY FAMEL diketahui nama orang tua dari TRIXZY FAMEL tertulis Anak Perempuan dari suami istri Umboh, Paulus dan Tulong, Ketty yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7106032301080184 tertanggal 20 Agustus 2015;

(3.8) Menimbang, bahwa Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa Trixzy sebenarnya adalah cucu dari Para Saksi dan Pemohon sebenarnya adalah ibu kandung dari Trixzy. Adapun alasan di akta kelahiran Trixzy tertulis nama Para Saksi karena saat itu Pemohon masih sekolah di bangku SMA serta belum mampu membiayai kehidupan dari Trixzy sehingga Para Saksi sebagai orang tua dari Pemohon memasukkan nama cucu Para Saksi yaitu Trixzy ke dalam kartu keluarga sebagai anak. Selain itu, Para Saksi juga menerangkan bahwa sehari-seharnya Trixzy memanggil Para Saksi dengan sebutan mama dan papa sedangkan kepada Pemohon dipanggil mama. Para Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Pemohon dan ayah kandung dari Trixzy Flamel Umboh belum pernah menikah dan tinggal bersama serta saat melahirkan Trixzy Flamel Umboh, Pemohon masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, Pemohon dan ayah kandung dari Trixzy Flamel Umboh juga masih bersekolah dan belum bekerja sehingga belum bisa bertanggung jawab terhadap anaknya. Para Saksi dalam keterangannya juga menyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo karena sudah mampu secara finansial untuk membiayai kuliah dari Trixzy Flamel Umboh dimana rencananya Trixzy Flamel Umboh akan melanjutkan kuliah profesi ners di Amerika karena saat ini Pemohon berada di Amerika dan mengurus

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas administrasi di Imigrasi, Pemohon mengatakan bahwa sudah memiliki anak di Indonesia. Kemudian saat ini Trixy Flamel Umboh sedang kuliah di Universitas Klabat jurusan keperawatan;

(3.9) Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran Kelahiran Nomor 04/SKKK/L.SI/I/2023 tertanggal 5 Januari 2023 yang mana menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu dari Trixy Flamel Umboh;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa Trixy Flamel sebagaimana namanya tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 benar adalah anak dari Pemohon, namun pada saat pembuatan akta kelahirannya telah terjadi kesalahan yang secara hukum tidak dapat dibenarkan dimana nama Kakek dan Nenek dari Trixy Flamel yaitu Saksi Paulus Umboh dan Saksi Ketty Jola Tulong tertulis sebagai orang tua dari Trixy Flamel dalam dokumen Nomor 88/Khs/2003 tersebut. Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonannya karena Trixy Flamel rencananya akan melanjutkan kuliah profesi ners di Amerika mengikuti Pemohon yang saat ini berada di Amerika;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya kesalahan yang demikian dilakukan perbaikan dengan mengubah nama orang tua dari Trixy Flamel menjadi nama Pemohon. Adapun nama ayah dari Trixy Flamel pada dasarnya tidak perlu dicatatkan karena sebagaimana telah diterangkan oleh Para Saksi Pemohon dengan ayah kandung dari Trixy Flamel tidak pernah menikah sehingga secara hukum Trixy Flamel hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya yaitu Pemohon;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.13) Menimbang, bahwa selanjutnya adalah mengenai penambahan nama marga dalam nama Trixy Flamel, mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Adapun apabila mencermati keterangan Para Saksi beserta bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diketahui bahwa Pemohon memiliki marga Umboh (vide bukti P-1 dan bukti P-4) dan Pemohon tidak pernah menikah dengan ayah dari Trixy Flamel. Berdasarkan hal itu, maka penambahan nama marga Umboh dalam nama Trixy Flamel

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan beralasan secara hukum sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang meminta agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mencatatkan perubahan tersebut, mengenai hal itu diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemohonlah yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan nama kepada instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima. Selain itu, instansi yang dimaksud dalam petitum tersebut pada dasarnya bukanlah pihak dalam perkara a quo sehingga petitum yang demikian tidaklah tepat. Akan tetapi, sebagaimana petitum yang memohon keadilan maka sudah sepatutnya kewajiban Pemohon untuk melaporkan hal tersebut turut juga disertakan dalam amar penetapan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk petitum angka 4 (empat) pada dasarnya dapat dikabulkan dengan mengubah petitum tersebut dan untuk Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama orang tua dan penambahan marga pada Akta Kelahiran Trixy Flamel tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.16) Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dikabulkan maka dengan demikian pada petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan nama orang-tua anak Trixzy Flamel Umboh sebagaimana tertuang pada Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang sebelumnya tertulis Umboh Paulus dan Tulong Ketty dan kemudian ditetapkan menjadi Noreen Angelino Umboh;
3. Menetapkan menambahkan marga anak Pemohon di dalam isi Akta Kelahiran Nomor 88/Khs/2003 yang sebelumnya tercatat Trixzy Flamel menjadi Trixzy Flamel Umboh;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk segera dicatatkan perubahan tersebut;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Anita Sukarta, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Sukarta, S.E., S.H.

Syaiful Idris, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		